



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 18 TAHUN 2018

TENTANG

**MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran NonPegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 137/M/KP/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran NonPegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya dsingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur oprasional di Unpad;
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpa;.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang menyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad;
5. Tenaga Kependidikan Unpad Non Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga Kependidikan di Unpad yang tidak berstatus pegawai Negeri sipil;
6. Tenaga Kependidikan Tetap Unpad non PNS adalah Tenaga Kependidikan Unpad Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara penuh di Unpad selanjutnya dalam peraturan ini disebut sebagai TKTU Non PNS;
7. Tenaga Kependidikan Tidak tetap Unpad Non PNS adalah Tenaga Kependidikan Unpad Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu selanjutnya dalam peraturan ini disebut sebagai TKTTU Non PNS;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Unpad adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Unpad Non-PNS di Unpad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Unpad;
9. Pejabat yang berwenang Unpad adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Unpad Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Unpad;
10. Manajemen Tenga Kependidikan Unpad non Pegawai Negeri sipil adalah pengelolaan Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan Pegawai Unpad Non-PNS yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mau bekerja keras, dan jujur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Manajemen Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS meliputi :
 - a. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Hak dan Kewajiban;
 - d. Pengembangan kompetensi;
 - e. Jenjang kepangkatan;
 - f. Penilaian kinerja;
 - g. Disiplin;
 - h. Pemberhentian.
- (2) Pembinaan manajemen Tenaga Kependidikan Unpad non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepagawaian Unpad;l
- (3) Pelaksanaan Manajemen Tenaga Kependidikan Unpad non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Yang Berwenang Unpad sesuai ketentuan perundang undangan.

BAB III

KEDUDUKAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD NON PNS

Pasal 3

Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS terdiri dari :

- a. Tenaga Kependidikan Tetap Unpad (TKTU);
- b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Unpad (TKTTU).

Pasal 4

TKTU berkedudukan sebagai Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS yang bekerja secara penuh di Unpad yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unpad.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS dilakukan secara terintegrasi dalam penyusunan kebutuhan Tenaga Kependidikan Unpad;
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran;
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (5) Dalam menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Rektor memperhatikan masukan dari Dekan Fakultas dan Sekolah, serta Pimpinan Unit Kerja lainnya di lingkungan Unpad.

BAB V

PENGADAAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNPAD NPNS

Bagian Kesatu **Pengadaan TKTU**

Pasal 7

- (1) Setiap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan, kualifikasi, kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi TKTU;
- (2) Pengadaan TKTU dilakukan melalui tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman lowongan;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. Pengangkatan sebagai calon TKTU;
 - f. Pengangkatan sebagai TKTU.
- (3) Proses Pengadaan calon TKTU dilakukan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan penetapan kebutuhan;
- (4) Penerimaan Calon TKTU dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Paragraf 1 **Perencanaan Pengadaan**

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan TKTU disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Unpad;
- (2) Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Jadwal Pengadaan;
 - b. Sarana dan Prasarana pengadaan.

Paragraf 2
Pengumuman lowongan

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Unpad kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- (2) Pengumuman lowongan jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran;
- (3) Dalam pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan yang lowong;
 - c. syarat yang harus di penuhi setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran dituju;
 - e. cara menyampaikan lamaran; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3
Pelamaran

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar TKTU yang mengajukan lamaran harus memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan dan/ atau tindak pidana umum;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. Mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian,dan keterampilan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Tidak berstatus sebagai PNS, Anggota TNI, anggota Polri, karyawan BUMN, karyawan Swasta atau pegawai pada institusi pendidikan lainnya;
 - g. Membuat pernyataan bersedia menempuh masa percobaan selama satu tahun sebagai Calon Tendik Unpad Non PNS, sebelum diangkat menjadi Tendik Unpad Non PNS;
 - h. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai jabatan.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar dipersyaratkan :
 - a. Sekurang kurangnya lulusan setingkat SLTA;
 - b. Memiliki keahlian khusus tertentu sesuai kebutuhan Unpad yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, dan
 - c. Setinggi tingginya berusia 35 tahun pada saat diangkat sebagai Calon Tenaga Tetap Unpad.

Paragraf 4
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

- (1) Pelamar tenaga tetap Unpad yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak mengikuti seleksi Calon TKTU;
- (2) Seleksi paling sedikit terdiri dari :
 - a. Tes wawasan Unpad;
 - b. Tes Bahasa Inggris;
 - c. Tes Psikologi atau tes lainnya yang sejenis;
 - d. Tes praktik kompetensi bidang;
 - e. Wawancara dengan pimpinan unit kerja.

Pasal 12

- (1) Rektor Unpad menetapkan dan mengumumkan pelamar TKTU yang dinyatakan lulus seleksi;
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 5 **Panitia Penerimaan**

Pasal 13

- (1) Seluruh kegiatan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh panitia Rektorat Unpad penerimaan tenaga tetap Unpad yang ditetapkan oleh Rektor;
- (2) Panitia penerimaan sebagaimana dalam ayat (1) di atas terdiri dari unsur :
 - a. Rektorat Unpad;
 - b. Fakultas dan/atau sekolah.

Paragraf 6 **Masa Percobaan Calon Tenaga Tetap Unpad**

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberi nomor identitas pegawai dan diangkat menjadi calon Tenaga Tetap Unpad;
- (2) calon Tenaga Tetap Unpad menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon Tenaga Kependidikan Tetap Unpad non PNS;
- (3) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai calon Tenaga Tetap Unpad adalah :
 1. Golongan ruang II/a untuk yang memiliki ijazah SLTA atau yang setingkat;
 2. Golongan ruang II/c untuk yang memiliki ijazah Diploma III;
 3. Golongan ruang III/a untuk yang memiliki ijazah S.1;
 4. Golongan ruang III/c untuk yang memiliki ijazah S.2.

Paragraf 7 **Pengangkatan Calon Tenaga Tetap Unpad**

Pasal 15

- (1) Calon TKTU yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, diangkat menjadi TKTU oleh Rektor dalam jabatan tertentu apabila :
 - a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi TKTU;
 - c. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Syarat sebagaimana dalam Ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
- (3) Syarat sebagaimana dalam Ayat (1) huruf c, dinyatakan dalam surat Tanda Tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh pimpinan universitas.

BAB VI **HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS**

Bagian Kesatu

Hak Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS

Pasal 19

- (1) Tenaga Tetap Unpad berhak Memperoleh :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Cuti;
 - d. Perlindungan;
 - e. Jenjang karir dan jabatan;
 - f. Pengembangan kompetensi;
 - g. Sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Gaji

Pasal 20

- (1) Unpad wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS;
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji pokok berdasarkan golongan ruang untuk TKTU atau dalam Perjanjian kerja Waktu Tertentu;
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pendapatan dari dana masyarakat;
- (4) Gaji yang diberikan kepada calon TKTU Unpad sebesar 80 % dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Kenaikan Gaji berkala (KGB) diberikan kepada TKTU Unpad setiap 2 tahun sekali dengan memperhatikan pangkat/golongan dan masa kerja yang mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku.

Paragraf 2
Tunjangan

Pasal 21

- (1) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada pasal 20, TKTU menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan kinerja;
 - b. Tunjangan yang melekat pada gaji.
- (3) Tunjangan yang melekat pada gaji terdiri dari :
 - a. Tunjangan suami/istri, sebesar 10% gaji pokok;
 - b. Tunjangan anak kandung (maksimal dua anak) 2% gaji pokok setiap anak;
 - c. Tunjangan beras sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Tunjangan fungsional, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Uang makan berdasarkan kehadiran pada hari kerja dalam satu bulan dengan ketentuan jumlah hari kerja dalam satu bulan maksimal 22 hari berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1654 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pengelolaan Keuangan Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 22

Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dan 21 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Unpad yang ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2
Cuti

- (1) TKTU berhak mendapat cuti;
- (2) Cuti sebagaimana dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit.
 - c. Cuti alasan penting adalah cuti karena :
 - d. Cuti besar;
 - e. Cuti bersalin.
- (3) Ketentuan cuti TKTU akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Perlindungan

Pasal 23

- (1) TKTU mendapatkan perlindungan berupa :
 - a. Jaminan hari tua;
 - b. Jaminan kesehatan
 - c. Jaminan kecelakaan kerja;
 - d. Jaminan kematian; dan
 - e. Bantuan hukum.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional (BPJS);
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 4 **Pengembangan Karier dan Jabatan**

Pasal 24

Pengembangan karier TKTU dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Unpad.

Pasal 25

- (1) TKTU yang telah memenuhi persyaratan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu Unpad;
- (2) Jenjang, promosi dan mutasi Jabatan sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 26

- (1) TKTU yang memenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya sebagai penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap Universitas Padjadjaran;
- (2) Kenaikan pangkat TKTU terdiri dari kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah.

Pasal 27

- (1) Kenaikan pangkat reguler merupakan penghargaan yang diberikan kepada TKTU yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada TKTU yang :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Setiap Unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (tahun) terakhir;
 - c. Pangkat tertinggi yang dapat dicapai oleh TKTU yaitu sampai dengan:
 1. Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b bagi yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma II;
 2. Penata Golongan Ruang III/c bagi memiliki ijazah Diploma III;
 3. Penata Tk. I Golongan Ruang III/d bagi yang memiliki ijazah Sarjana dan Diploma IV;
 4. Pembina Golongan Ruang IV/a bagi yang memiliki ijazah dokter, apoteker, dan/ atau Magister (S2).
- (3) Persyaratan untuk kenaikan pangkat reguler dengan melampirkan:
 - a. Penilaian prestasi kerja pegawai 2 tahun terakhir dengan rata-rata baik;
 - b. SK pangkat terakhir;
 - c. Minimal masa kerja 4 tahun dari pangkat terakhir;
 - d. Usulan dari unit kerja.
- (4) Masa periode kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.

Pasal 28

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada TKTU yang telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi daripada kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon TKTU Unpad;
- (2) Pengusulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah TKTU memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Kewajiban Tenaga Kependidikan Unpad Non PNS

Pasal 29

- (1) Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS wajib:
 - a. Setia dan taat pada Pancasila. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh atasan dan pejabat yang berwenang dilingkungan Unpad;
 - d. Mentaati ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar tugas;
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Bersedia ditempatkan pada seluruh unit kerja sesuai bidang keahlian di seluruh lingkungan Unpad.

BAB VII PENGEMBANGAN KOMPETENSI TKTU

Pasal 30

- (1) TKTU diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
- (2) Pengembangan kompetensi bagi TKTU dapat dilakukan melalui pendidikan lanjut, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, serta penataran.

Pasal 31

- (1) Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Pejabat Yang Berwenang dengan berkoordinasi dengan masing-masing unit kerja di lingkungan Unpad.
- (2) Ketentuan Pengembangan kompetensi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor

BAB VIII DISIPLIN

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib alam kelancaran pelaksanaan tugas, Tendik Non PNS wajib mematuhi aturan disiplin;
- (2) Unpad wajib melaksanakan penegakkan disiplin terhadap Tendik Non PNS Unpad serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
- (3) Tendik Non PNS Unpad yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin;
- (4) Ketentuan Disiplin Tendik Non PNS di lingkungan Unpad sesuai ketentuan ASN.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 33

Penilaian kinerja bertujuan menjamin objektivitas prestasi Tenaga Kependidikan Unpad non PNS.

Pasal 34

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Tendik Unpad Non-PNS;
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Kependidikan Unpad Non-PNS dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Penilaian kinerja Tendik Unpad Non-PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang berwenang pada setiap unit kerja di Lingkungan Unpad;
- (2) Penilaian kinerja Tendik Unpad Non-PNS didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Tendik Unpad Non-PNS.

Pasal 36

Hasil penilaian kinerja Tendik Unpad Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 digunakan sebagai bahan pertimbangan tunjangan kinerja, peningkatan jenjang karier dan pengembangan kompetensi jabatan yang objektif.

BAB X PEMBERHENTIAN

Pasal 37

- (1) Tendik Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya, karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai Batas Usia Pensiun;
 - c. perampungan Organisasi;
 - d. meninggalkan tugas;
 - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai tetap Unpad;
 - f. meninggal dunia/hilang.
- (2) Tendik Non PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya karena :
 - a. melanggar peraturan yang berlaku di Universitas Padjadjaran;
 - b. melanggar ketentuan disiplin.

Pasal 38

Pemberhentian Tendik Non PNS atas permohonan sendiri sebelum masa kerja 5 (lima) tahun dikenakan kewajiban mengembalikan seluruh dana yang sudah diterima, meliputi : biaya seleksi, gaji, tunjangan fungsional, tunjangan lainnya (BPJS) dan insentif.

Pasal 39

Pemberhentian Tendik Non PNS karena batas pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 Ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. telah mencapai usia 58 tahun;
- b. usulan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian;
- c. bagi Tendik tidak tetap (TKTTU) yang telah mencapai usia pensiun, atau meninggal dunia, akan menerima pesangon sesuai kemampuan Unpad yang diatur dengan Peraturan Rektor Unpad tersendiri.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan, semua ketentuan berdasarkan peraturan dan/atau keputusan mengenai Tenaga Kontrak bagi Dosen maupun Tenaga Kependidikan Non PNS yang berlaku di lingkungan Unpad, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai Kontrak sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan;
- (2) TKTU yang diangkat sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan mendapat penyesuaian penghitungan masa kerja untuk penetapan pangkat golongan;
- (3) TKTU yang mendapat ijazah lebih tinggi sebelum diangkat sebagai TKTU mendapat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ketentuan pasal 25 dan pasal 26 ketentuan ini.

Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran NonPegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 25 April 2018



REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD

L